

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 07 ATAS PIHAK-PIHAK  
BERELASI PADA PT. TELKOM YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

**Nama** : LINA SUFRIANTI HARAHAP  
**NPM** : 1505170518  
**Program Studi** : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

### MEMUTUSKAN

**Nama : LINA SUFRIANTI HARAHAP**  
**NPM : 1505170518**  
**Program Studi : AKUNTANSI**  
**Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN**  
**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 07 ATAS PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. TELKOM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

### Tim Penguji

Penguji I

  
(NOVIEN RIALDY, SE., M.M)

Penguji II

  
(ISNA ARDILA, SE., M.Si)

### Pembimbing

  
(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

### Panitia Ujian

Ketua

  
(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

  
(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini disusun oleh :**

**Nama Lengkap : LINA SUFRIANTI HARAHAP**

**N.P.M : 1505170518**

**Program Studi : AKUNTANSI**

**Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN**

**Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 07 ATAS AKUNTANSI PIHAK-PIHAK BERELASI PADA PT. TELEKOM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.**

**Medan, September 2021**

**Pembimbing Skripsi**

**(Dr. ZULIA HANUM, SE, M.Si)**

**Diketahui/Disetujui**

**Oleh:**

**Ketua Program Studi Akuntansi  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**

**(Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)**

**Dekan  
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
 UMSU**



**(HSANURI, S.E., M.M., M.Si.)**





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238**


**BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Lina Sufrianti Harahap  
 NPM : 1505170518  
 Dosen Pembimbing : Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
 Judul Penelitian : Analisis Penerapan PSAK No. 07 Atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telekom Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia


Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Identifikasi masalah	13/9.2021	AS
Bab 2	tema ditinjau	16/9.2021	AS
Bab 3	metode penelitian	18/9.2021	AS
Bab 4	Hasil & pembahasan di perbankan	20/9.2021	AS
Bab 5	kesimpulan & saran.	23/9.2021	AS
Daftar Pustaka	di perbaiki	25/9.2021	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	selesai bimbingan	28/9.2021	AS

Medan, September 2021

Diketahui oleh:  
Ketua Program Studi

  
(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si)

Disetujui oleh:  
Dosen Pembimbing

  
(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LINA SUFRIANTI HARAHAP**  
NPM : 1505170518  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 07 ATAS PIHAK-PIHAK BERELASI  
PADA PT. TELKOM YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil **Plagiat** atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan



**LINA SUFRIANTI HARAHAP**

**ABSTRAK****ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 07 ATAS PIHAK-PIHAK BERELASI  
PADA PT. TELKOM YANG TERDAFTAR  
DI BURSA EFEK INDONESIA****Oleh:****LINA SUFRIANTI HARAHAP  
1505170518  
Email: linareggae777@gmail.com**

Tujuan penelitian ini adalah untuk Melakukan analisis pengungkapan PSAK 07 atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telekom Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia apakah sudah sesuai dengan PSAK 07. Metedo penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Telkom telah menerapkan PSAK No. 7 dalam pengungkapan atas Pihak-Pihak Berelasi. Namun dalam hal ini, implementasi akuntansi atas pengungkapan pihak-pihak berelasi pada PT. Telkom yaitu atas pengakuan, penilaian, pencatatan, dan penyajian ditemukan beberapa kekeliruan yang peneliti temui dalam laporan keuangan, dengan rincian yaitu PT. Telkom Medan mengakui piutang tak tertagih tersebut sebagai impairment (penyisihan) dan termasuk ke cadangan kerugianpiutang. PT. Telkom hanya mencadangkan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagihnya hanya milik pihak Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya yang tidak kembali selama 5 tahun pada tahun 2015-2019. Laporan laba rugi yang disajikan untuk tahun 2015-2019 tersebut tidak menampilkan jumlah saldo beban lain-lain yang tidak sesuai. Beban lain-lain yang dilaporkan di dalam Laporan Laba Rugi tersebut untuk tahun 2015-2019 lebih kecil jumlahnya dengan rincian beban lain-lain yang di dapat dari data lampiran laporan keuangan milik PT. Telkom.

**Kata Kunci: PSAK No. 07 Akuntansi atas Pihak-Pihak Berelasi**



## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PSAK NO. 07 FOR RELATED PARTIES IN PT. REGISTERED TELCOMS ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE**

**By:**

**LINA SUFRIANTI HARAHAHAP**

**1505170518**

**Email: linareggae777@gmail.com**

*The purpose of this study was to analyze PSAK 07 on Accounting for Related Parties at PT. Telekom Tbk. Is it listed on the Indonesia Stock Exchange in accordance with PSAK 07. The research method used is by using a descriptive approach, namely research that tries to describe and interpret objects according to what they are. The research results show that PT. Telkom has implemented PSAK No. 7 in the above Related Parties. However, in this case, the implementation of accounting for the use of related parties at PT. Telkom, namely for the recognition, assessment, recording, and presentation of several things found in the financial statements, with details namely PT. Telkom Medan recognizes the bad debts as an allowance and includes allowance for losses on receivables. PT. Telkom only provides allowance for impairment losses on bad debts belonging to Indosat, Indonusa, BMUM and others which did not return for 5 years in 2015-2019. The income statement presented for 2015-2019 does not display the balance of other expenses that are not appropriate. Other expenses reported in the Income Statement for the year 2015-2019 are smaller with details of other expenses that can be obtained from the data attached to the report belonging to PT. Telkom.*

*Keywords: PSAK No. 07 Accounting for Related Parties*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa menganugerahkan rahmat dan karunia-Nya berupa kesehatan, keselamatan, dan kelapangan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menyusun skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul **“Analisis Penerapan PSAK No. 07 Atas Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telekom Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”**.

Dalam menulis skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan buku-buku serta sumber informasi yang relevan. Namun, berkat bantuan dan motivasi baik dosen, teman-teman, serta keluarga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebaik mungkin, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tuaku tersayang Ayah **Mara Lohot Harahap** dan Ibu **Khaiyiza** yang paling hebat yang telah mendidik dan membimbing penulis dengan kasih sayang serta memberikan dorongan moril,



materi, dan spiritual. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis.

Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih kepada nama-nama di bawah ini:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan bimbingan, bantuan dan petunjuk dalam perkuliahan serta menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, terima kasih atas motivasi yang diberikan selama ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pegawai biro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Buat seluruh keluarga yang telah banyak memberikan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Buat seluruh teman-teman yang telah banyak memberikan bantuan menyelesaikan penulisan skripsi.

Akhir kata semoga kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Atas perhatian yang telah diberikan kepada semua pihak penulis ucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Medan, Agustus 2021

Penulis

**LINA SUFRIANTI HARAHAP**  
**NPM. 1505170518**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identikasi Masalah .....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Uraian Teoritis .....	11
2.1.1 Pengertian PSAK Nomor 7.....	11
1. Tujuan .....	11
2. Ruang Lingkup.....	11
3. Tujuan Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi .....	12
4. Definisi.....	12
5. Pengungkapan .....	13
2.1.2 Pengertian Pihak-Pihak Berelasi .....	14
2.1.3 Pengertian Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi .....	20
2.1.4 Pengungkapan Informasi Pihak-Pihak Berelasi .....	23
2.1.5 Perbedaan Dengan IFRS.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu .....	26
2.3 Kerangka Berpikir.....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	30
3.2 Definisi Oprasional .....	30
3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32

3.6 Teknik Analisis Data.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.2 Pembahasan.....	43
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>50</b>
5.1 Kesimpulan .....	50
5.2 Saran.....	50

## **DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah perusahaan yang berelasi (Dalam Milyar) .....	7
Tabel 1.2	Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Lima Tahun (dalam Milyar)	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu .....	27
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 4.1	Daftar kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah perusahaan yang berelasi (Dalam Milyar) .....	37
Tabel 4.2	Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Lima Tahun (dalam Milyar)	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Kerangka Berpikir .....	29
-------------------------------------	----



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasar modal Indonesia merupakan motor penggerak utama dari perekonomian nasional. Keberadaan pasar modal menjadi peluang bagi investor untuk melakukan penanaman dan investasi dana yang dimilikinya untuk di manfaatkan dengan cara investasi. Sebagian besar investor melakukan penanaman dananya dengan tujuan untuk mendapatkan imbalan (return) dikemudian hari. Selain manfaat yang dirasakan investor, perusahaan yang menerima investasi juga mendapatkan keuntungan dari adanya aktivitas investasi berupa penambahan dana dan modal yang dijadikan untuk mendukung program pengembangan dan mendukung proyek-proyek perusahaan.

Transaksi pihak-pihak berelasi dewasa ini mulai mendapat perhatian yang makin serius mulai dari kalangan bisnis kecil hingga mendunia. Transaksi antar pihak berelasi yang disebut dengan hubungan istimewa ialah kesepakatan kerja dalam menjalankan bisnis yang dilakukan oleh pihak yang saling berhubungan dalam kepentingan bersama serta tujuan lainnya yang akan dicapai. Untuk menentukan suatu kesepakatan tersebut baik harga transaksi adalah hal yang tengah menjadi perhatian publik, sebab kesepakatan dalam menentukan harga akan berdampak pada keuntungan maupun kerugian bagi pihak bersama. Stake holder yang perlu mendapat informasi yang transparan dari transaksi diatas antara lain adalah pihak investor, kreditor, dan pemegang saham karena merupakan suatu

keharusan yang sudah ditetapkan dalam PSAK 07 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Faktor pengumuman laporan keuangan perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan investor dalam melakukan investasi hal tersebut membuat investor lebih teliti dan cermat terhadap laporan keuangan yang di susun perusahaan. Investor yang menginginkan informasi wajar dan transparan, selalu ingin melihat apakah laporan keuangan sudah sesuai dengan komponen standar yang di muat dalam PSAK 07 dengan tujuan untuk mengurangi resiko investasi yang tidak diinginkan serta melihat bagaimana kinerja perusahaan tersebut.

Salah satu komponen yang wajib diungkapkan dalam laporan keuangan yaitu aturan PSAK 07 mengenai hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk juga komitmen yang dilakukan antar pihak berelasi dengan perusahaan. Maksud dari pihak berelasi adalah pihak yang terkait dengan entitas dan memiliki pengaruh tertentu dalam menyusun laporan keuangan. Fenomena dan beberapa alasan peneliti tertarik mengulas transaksi pihak berelasi antara lain adanya judgement yang menyebutkan bahwa transaksi pihak berelasi cenderung hanya bertujuan sebagai transaksi oportunistik yang dipandang baik hanya untuk golongan maupun kepentingan tertentu dan juga perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi ini kredibilitasnya dipandang kurang oleh publik karena perusahaan dianggap tidak independen dikarenakan didalamnya masih tersentuh dengan pihak-pihak berelasi. Hubungan yang ditunjukkan dengan meneliti pihak berelasi terhadap harga saham dapat dijelaskan dengan diawali investor yang



melihat transaksi laporan keuangan serta pengungkapan yang ada di dalam perusahaan yang tercermin melalui laporan keuangan.

Laporan keuangan menjelaskan secara umum kinerja perusahaan yang salah satunya dapat dilihat melalui profitabilitas (kemampulabaan) perusahaan. Perusahaan yang memiliki laba cenderung tinggi sangat di sukai oleh investor. Reaksi investor secara demikian dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, padahal laba perusahaan kemungkinan dimanipulasi mealalui manajemen laba oleh perusahaan itu benar adanya. Manipulasi dan manajemen laba perusahaan dapat di pengaruhi dengan keberadaan pihak-pihak berelasi. Investor perlu memandang pengungkapan pihak berelasi dalam laporan keuangan perusahaan untuk dapat menelusuri apakah laba yang didapatkan perusahaan itu benar adanya atau dilakukak manipulasi. Sehingga reaksi investor yang terjadi bisa tercermin melalui harga saham yang ada di perusahaan. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan sektor jasa dikarenakan sektor jasa masih menjadi sektorkedua yang unggul dibandingkan sektor lainnya dan banyak diminati oleh investor di pasar modal. Periode pengamatan dipilih pada tahun 2015–2019 dengan alasan data yang digunakan merupakan data yang terbaru yang diharapkan dapat mencerminkan dan melihat bagaimana kondisi setelah beberapa tahun penerapan PSAK 07 revisi 2010.

Pengungkapan pihak berelasi dalam laporan keuangan juga bermanfaat agar seluruh pihak yang mrembutuhkan laporan keuangan dapat melihat bagaimana hubungan dan kontraktual yang terjalin dengan pihak berelasi yang tidak dapat dilakukan dengan pihak non berelasi. Pengungkapan pihak berelasi yang wajib dilakukan aakan menunetut perusahaan untuk terus memperbaiki

kinerja, transparansi, kapabilitas dan independensi laporan keuangannya. Laporan keuangan yang baik dapat tercermin dari adanya pengungkapan yang jelas dan investor akan cenderung memilih perusahaan yang mendapatkan keuntungan dan mencerminkan kinerja perusahaan secara positif. Meningkatnya kinerja dan juga laba dalam laporan keuangan melalui transparansi pengungkapan, berhubungan dengan harga saham yang akan menguat dikarenakan investor yang juga tertarik akan kondisi perusahaan tersebut. Pengungkapan pihak berelasi dalam laporan keuangan ternyata dapat berpengaruh terhadap manajemen laba suatu perusahaan, oleh karenanya dalam menilai laba perusahaan yang disajikan dalam laporan keuangan sebaiknya investor dapat lebih selektif untuk menelusuri pengungkapan transaksi pihak berelasi agar kebenaran laba yang disajikan akurat tanpa adanya kemungkinan manipulasi. Selain itu pengungkapan transaksi pihak berelasi juga memuat jenis dan sifat transaksi dengan pihak berelasi, hal ini juga dijadikan perhatian investor karena investor ingin mengetahui secara jelas bagaimana sifat hubungan pihak berelasi dalam perusahaan tersebut.

PSAK 7 *pengungkapan pihak-pihak berelasi* ini berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi. PSAK 7 (revisi 2010) menggantikan PSAK 7 *pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa* revisi tahun 1994. DSAK-IAI memutuskan untuk tidak menggunakan kata 'istimewa' namun menggunakan kata 'berelasi' merujuk pada istilah bahasa Inggris yang menggunakan kata *Related Party* dalam standar akuntansi internasional yakni IAS 24 *Related Party Disclosure*. Secara filosofis hubungan yang dimaksud dalam PSAK 07 memang tidak selalu istimewa dan kata istimewa memiliki kata ambiguitas. PSAK 07 (revisi 2010) berlaku efektif sejak 1

januari 2011. PSAK 07 (revisi 2010) banyak membuat pengaturan baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam PSAK 07 1994 seperti misalnya adalah untuk pelaporan perusahaan BUMN. Dalam PSAK 07 1994, BUMN dikecualikan dalam ruang lingkup, sehingga transaksi antar BUMN tidak termasuk dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Namun dalam PSAK 07 (revisi 2010), BUMN termasuk dalam ruang lingkungannya, walaupun pengungkapan transaksi antar BUMN tidak memerlukan detail yang lebih seperti pada transaksi sektor privat.

Pentingnya perbaikan cara pengungkapan, penyusunan dan pelaporan laporan keuangan menjadi salah satu hal penting yang harus dilakukan agar dapat mewakili seluruh informasi dan data perusahaan. Pengungkapan ini tidak hanya bermanfaat bagi pihak internal manajemen, tapi juga bagi pihak berelasi dan pihak investor dalam pengambilan keputusan investasi dan meminimalisir resiko investasi kemudian hari.

Menurut PSAK 07 (Reformat 2007) "Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila suatu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. ED PSAK 07 (penyesuaian 2015) menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi bahwa suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor ketika entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. Anggota manajemen kunci didefinisikan PSAK 07 sebagai orang-orang

yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor, yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi, manajer dari perusahaan, serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

Objek kajian perusahaan yang diambil adalah PT. Telkom yang terdaftar di bursa efek indonesia yang merupakan salah satu sekuritas bidang jasa yang menjadi andalan negara indonesia dalam praktiknya menjalankan usaha sumber informasi dan komunikasi ternama di indonesia. PT. Telkom sendiri yang berfokus pada bidang jasa informasi dan komunikasi tentunya tidak terlepas dari adanya pengungkapan atas laporan keuangan yang telah tersaji dalam setiap periode akuntansiny yang biasanya di lakukan pada akhir desember. Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 07) paragraf 17 yaitu “jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi, perusahaan pelapor harus mengungkapkan informasi mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (*outstanding balances*) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari pihak-pihak berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup minimal, (1) nilai transaksi, (2) jumlah saldo termasuk komitmen, (3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan (4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Berikut adalah laporan keuangan yang memperlihatkan adanya PT. TELKOM dalam memiliki hubungan dengan pihak-pihak berelasi yaitu piutang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2015 dan 2016.



**Tabel 1.1**  
**Daftar kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah perusahaan yang berelasi (Dalam Milyar)**

<b>Keterangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kas dan setara kas	28.117	29.767	25.145	17.439	18.242
Piutang lain-lain pihak berelasi	3.048	2.990	4.331	5.029	6.203
Jumlah perusahaan yang berelasi dengan perusahaan PT. TELKOM	21 Perusahaan				

*Sumber : Laporan Posisi Keuangan PT. Telkom*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kas dan setara kas pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.117. pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 29.767. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kas dan setara kas Rp. 25.145, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 17.439 dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 18.242. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018. Peningkatan setara kas mengindikasikan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih tinggi. Perusahaan dengan likuiditas yang lebih tinggi dianggap lebih sehat dan memiliki risiko yang lebih kecil. Perusahaan dapat dengan mudah melunasi kewajiban jangka pendek.

Berikut ini daftar piutang tak tertagih PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Lima Tahun (dalam Milyar)**

<b>Pihak-Pihak Berleasi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
PT. Indosat Tbk	361	370	372	150	219
Indonusa	342	431	465	494	522
BUMN	270	151	721	1.649	1.604
Lain-lain	378	348	670	467	459
<b>Total</b>	<b>1.351</b>	<b>1.300</b>	<b>2.228</b>	<b>2.760</b>	<b>2.804</b>

*Sumber : Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Telkom*

Dari tabel di atas piutang tak tertaih perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti dengan keadaan piutang yang mengalami kenaikan artinya perusahaan tidak memperoleh uang kas yang menyebabkan potensi kas tertunda. Dengan begitu piutang perusahaan ada yang tidak efektif dan menyebabkan laporan keuangan dan rasio piutang tidak bagus.

Pada penelitian sebelumnya penulis mengambil rumusan dari beberapa penulis yang di dalamnya mencakup tentang masalah yang akan di bahas selanjutnya, guna melengkapi referensi yang penulis gunakan untuk dapat melengkapi faktor pendukung perhitungan setelah memperoleh data tersebut. Seperti penelitian (Suryamah, 2016) hasil penelitiannya bahwa Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Pada prinsipnya pt. Ekasurya sejati telah menerapkan pencatatan laporan sesuai yang telah ditetapkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia, namun ada beberapa yang penulis temukan pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan akuntansi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti mengangkat masalah penelitian yang berjudul tentang “**Analisis Penerapan PSAK No. 07 Atas Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telkom Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia**”.

## **1.2 Identikasi Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka Identifikasi yang terdapat dalam masalah penelitian ini ialah:

1. Terjadinya penurunan kas dan setara kas pada tahun 2017 dan tahun 2018 hal ini dikarenakan manajemen tidak mampu menutup kerugian atas tidak tertagihnya piutang oleh pihak berelasi.

2. Kenaikan piutang lain-lain pihak berelasi menyebabkan potensi kas yang tertunda PT. TELKOM yang terdaftar di bursa efek indonesia tidak melakukan penghapusan terhadap piutang tak tertagih.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, yaitu: Bagaimana Analisis Pengungkapan PSAK No. 07 Atas Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Melakukan analisis pengungkapan PSAK 07 atas Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telkom Tbk. Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia apakah sudah sesuai dengan PSAK 07.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Bagi penulis**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai teori tentang pihak-pihak berelasi yang diterapkan suatu perusahaan tertentu dalam praktiknya.

##### **b. Bagi perusahaan**

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pentingnya hubungan istimewa yang diberlakukan oleh suatu perusahaan tentang teori yang sudah sesuai dengan PSAK 07 atau masih perlu adanya perbaikan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih tentang Analisis Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi berdasarkan teori PSAK 07 bisa di jadikan sebagai referensi dan informasi sebagai bahan pertimbangan peneliti selanjutnya.

## **BAB 2**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pengertian PSAK Nomor 7**

PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. PSAK 7 ini merevisi PSAK 7 tentang Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa yang telah dikeluarkan pada tanggal 7 September 1994. Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah mengesahkan penyesuaian atas PSAK 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi pada tanggal 27 Agustus 2014.

#### **1. Tujuan**

Untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen, dengan pihak-pihak tersebut.

#### **2. Ruang Lingkup**

1. Mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi.
2. Mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas entitas dengan pihak-pihak berelasi
3. Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a) dan (b), dan
4. Menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut.



### 3. Tujuan Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi merupakan suatu karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Entitas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan keuangan dan operasi *investee* melalui keberadaan pengendalian, pengendalian bersama, atau pengaruh signifikan.

Hubungan dengan pihak-pihak berelasi dapat berpengaruh terhadap laba rugi dan posisi keuangan entitas. Laba rugi dan posisi keuangan dapat dipengaruhi oleh pihak-pihak berelasi bahkan jika transaksi dengan pihak-pihak berelasi tidak terjadi sekalipun. Hanya dengan keberadaan relasi itu saja, mungkin sudah cukup untuk mempengaruhi transaksi entitas dengan pihak lain.

### 4. Definisi

- a. Anggota keluarga dekat dari individu adalah anggota keluarga yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh, orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas.
- b. Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah.
- c. Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24: Imbalan Kerja) termasuk imbalan kerja yang menerapkan PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham.
- d. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik local, nasional maupun internasional.
- e. Personal manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan

mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris dari entitas.

- f. Pihak-Pihak Berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.
- g. Transaksi Pihak Berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

## **5. Pengungkapan**

Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori berikut :

- 1. Imbalan kerja jangka pendek
- 2. Imbalan pascakerja
- 3. Imbalan kerja jangka panjang lainnya
- 4. Pesangon, dan
- 5. Pembayaran berbasis saham

Jika entitas memiliki transaksi dengan pihak-pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, maka entitas mengungkapkan sifat dari hubungan dengan pihak-pihak berelasi serta informasi mengenai transaksi dan saldo, termasuk komitmen, yang diperlukan untuk memahami potensi dampak hubungan tersebut dalam laporan keuangan. Sekurang-kurangnya transaksi meliputi :

1. Jumlah transaksi
2. Jumlah saldo, termasuk komitmen, dan :
3. Syarat dan ketentuannya, termasuk apakah terdapat jaminan, dan sifat imbalan yang akan diberikan, dalam penyelesaian; dan
4. Rincian jaminan yang diberikan atau diterima
5. Penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut; dan
6. Beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan piutang dari pihak-pihak berelasi.

Pengungkapan yang disyaratkan di atas dilakukan secara terpisah untuk masing-masing kategori berikut:

1. Entitas induk
2. Entitas dengan pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap entitas
3. Entitas anak
4. Entitas asosiasi
5. Ventura bersama dimana entitas merupakan venturer bersama (joint venturer)
6. Personil manajemen kunci dari entitas atau entitas induknya
7. Pihak-pihak berelasi lainnya

### **2.1.2 Pengertian Pihak-Pihak Berelasi**

Menurut PSAK Nomor 7, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas

pelapor”). Yang dimaksud dengan pihak-pihak berelasi menurut PSAK 7 (revisi 2015), yaitu:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - 1) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - 2) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - 3) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
  - 1) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - 2) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - 3) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - 4) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
  - 5) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait

dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

- 6) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi huruf (a).
- 7) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Pihak-pihak berelasi didefinisikan secara luas dalam PSAK Nomor 7. Suatu perusahaan dikatakan mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan pelapor jika (paragraf 9):

- a) Perusahaan tersebut yang melalui satu atau lebih perantara mengendalikan, atau dikendalikan oleh atau berada di bawah ventura bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk holding companies, subsidiaries, sub-subsidiaries, dan fellow subsidiaries);
- b) Perusahaan tersebut adalah perusahaan asosiasi (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 15 Investasi dalam perusahaan asosiasi);
- c) Perusahaan tersebut adalah perusahaan ventura bersama dimana perusahaan pelapor menjadi venture (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 12 Bagian partisipasi dalam ventura bersama perusahaan tersebut adalah perorangan (dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut) dari anggota



manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya.

- d) Perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mengendalikan ventura bersama atau yang dipengaruhi secara signifikan oleh individu (dan anggota keluarga dekat dari individu tersebut) dari anggota manajemen kunci perusahaan pelapor atau induk perusahaannya;
- e) Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu perusahaan pelapor atau perusahaan manapun yang berelasi dengan perusahaan pelapor.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 24 : Imbalan Kerja) termasuk imbalan kerja yang dimana PSAK 53: Pembayaran Berbasis Saham diterapkan. Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang dibayarkan, terutang atau diberikan oleh entitas, atau untuk kepentingan entitas, atas imbalan jasa yang diberikan kepada entitas. Hal ini juga mencakup imbalan yang dibayarkan untuk kepentingan entitas induk terkait dengan entitas.

Kompensasi meliputi:

- (a) imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji dan kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan berbayar dan cuti sakit berbayar, bagi laba dan bonus (jika dibayarkan dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode) dan imbalan nonmoneter (seperti perawatan kesehatan, rumah, mobil dan barang atau jasa yang diberikan cuma-cuma atau melalui subsidi untuk pekerja yang ada saat ini;
- (b) imbalan pascakerja seperti pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pascakerja dan fasilitas pelayanan kesehatan pascakerja;
- (c) imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti besar atau cuti sabbatical, imbalan jangka panjang lain, imbalan cacat permanen, dan bagi laba, bonus dan kompensasi yang ditangguhkan (jika terutang seluruhnya lebih dari dua belas bulan pada akhir periode pelaporan);
- (d) pesangon; dan
- (e) pembayaran berbasis saham.

Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional. Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas entitas, secara langsung atau tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (baik eksekutif maupun bukan eksekutif) dari entitas.

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

- (a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
  - (ii) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
  - (iii) personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- (b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan sesama entitas anak saling berelasi dengan entitas lainnya).
  - (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
  - (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - (iv) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- (viii) Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor. Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

### **2.1.3 Pengertian Transaksi dan Saldo Pihak Berelasi**

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat menyepakati transaksi dimana pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa tidak dapat melakukannya. “Transaksi pihak-pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-

pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah ada harga yang dibebankan (Paragraf 9)”

Oleh karena itu, pengetahuan mengenai transaksi entitas, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat mempengaruhi penilaian dari operasi entitas oleh pengguna laporan keuangan, termasuk penilaian resiko dan kesempatan yang dihadapi entitas.

Transaksi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain sebagai berikut:

- 1) Transaksi antara entitas dengan pemilik utamanya.
- 2) Transaksi antara entitas dengan entitas lain dimana kedua entitas tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu.
- 3) Transaksi dimana entitas atau individu yang mengendalikan entitas pelapor menimbulkan beban secara langsung yang di bukan ditanggung oleh entitas pelapor.

Beberapa contoh transaksi yang diungkapkan oleh perusahaan jika terdapat transaksi dengan pihak yang berelasi (Paragraf 20) sebagai berikut:

- 1) Pembelian atau penjualan barang (barang jadi atau setengah jadi)
- 2) Pembelian atau penjualan properti dan aset lain
- 3) Penyediaan atau penerimaan jasa
- 4) Sewa
- 5) Pengalihan riset dan pengembangan



- 6) Pengalihan di bawah perjanjian lisensi
- 7) Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dari kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai ataupun natura)
- 8) Provisi atas jaminan atau agunan
- 9) Komitmen untuk berbuat sesuatu jika peristiwa khusus terjadi atau tidak terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori (di akui atau tidak di akui)
- 10) Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak berelasi

Hal ini juga mencakup imbalan yang harus di bayarkan untuk kepentingan entitas induk terkait dengan entitas. Entitas mengungkapkan kompensasi anggota manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori (paragraf 16), meliputi:

- a) Imbalan kerja jangka pendek, seperti upah, gaji dan kontribusi jaminan sosial, cuti tahunan dan cuti sakit yang di bayar, bagi hasil dan bonus dan imbalan non keuangan (seperti perawatan kesehatan, perumahan, mobil dan barang atau jasa gratis atau disubsidi) bagi karyawan saat ini;
- b) Imbalan pasca-kerja seperti pensiun, manfaat pensiun lain, asuransi jiwa pasca-kerja dan perawatan medis pasca-kerja;
- c) Imbalan kerja jangka panjang lainnya, termasuk cuti masa kerja panjang (long-service leave or sabbatical leave), jubilee (perayaan masa kerja panjang) atau imbalan masa kerja panjang lainnya, imbalan cacat jangka panjang dan, jika tidak di bayar sepenuhnya

dalam waktu dua belas bulan setelah akhir periode, bagi hasil, bonus dan kompensasi yang di tangguhkan;

- d) Pesangon pemutusan hak kerja; dan
- e) Pembayaran berbasis saham

Kompensasi termasuk seluruh imbalan kerja (sebagaimana di defenisikan dalam PSAK 24 (revisi 2004): Imbalan Kerja) termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK 53: Akuntansi Pembayaran Berbasis Saham.

Contoh transaksi pihak-pihak beralasi

#### **Piutang Usaha**

Intansi pemerintah	xxx
CSM	xxx
Indosat	xxx
PT. Parta Telekomunikasi Indonesia (Patrakom)	xxx
PT. Aplikanusa Lintasastra (Lintasastra)	xxx
PT. Graha Informatika Nusantara (Gratika)	xxx
Koperasi Pegawai Telkom (Kopegtel)	xxx
PSN	xxx
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp. 1 Miliar )	<u>xxx</u>
Jumlah	xxxxxxx

#### **2.1.4 Pengungkapan Informasi Pihak-Pihak Berelasi**

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai hubungan dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak

berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang bermaksud mempertahankan tanahnya sebagai property investasi, mungkin harus menjual tanahnya ke induk perusahaannya atas instruksi dari induk perusahaannya tersebut.

Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi yang serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal, mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan harga pokok saja. Namun bisa saja dua perusahaan yang berelasi memiliki transaksi yang tidak normal kepada induknya. Mengingat dampak dari hubungan istimewa dengan suatu pihak, PSAK 7 mensyaratkan pengungkapan informasi tertentu dari pihak-pihak berelasi.

Pertama, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anakperusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak-pihak berelasi tersebut.

Kedua, jika telah terjadi transaksi antara pihak-pihak berelasi, perusahaan pelapor harus mengungkapkannya. (paragraph 17):

- a) Sifat hubungan istimewa, dan
- b) Informasi lainnya mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (outstanding balance) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari hubungan istimewa terhadap laporan keuangan, yang seharusnya

mencakup minimal, (i) banyaknya transaksi, rincian jaminan yang diberikan atau diterima, (ii) banyaknya persyaratan dan banyaknya jumlah saldo, (iii) ketentuan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo, dan (iv) penghapusan piutang tidak tertagih dan piutang ragu-ragu selama periode terjadinya.

PSAK 7 lebih jauh mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan berdasarkan paragraph 17 secara terpisah untuk setiap kategori di bawah ini (paragraph 18):

- a) Induk perusahaan;
- b) Perusahaan dengan ventura bersama atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan pelapor;
- c) Anak perusahaan;
- d) Perusahaan asosiasi;
- e) Ventura bersama dimana perusahaan pelapor menjadi venture;
- f) Anggota manajemen kunci dari perusahaan pelapor atau induk perusahaannya; dan
- g) Pihak-pihak berelasi lainnya.

Terakhir, PSAK 7 juga mensyaratkan suatu perusahaan untuk mengungkapkan kompensasi manajemen kunci. Secara spesifik pengungkapan ini harus di buat secara keseluruhan dan untuk setiap kategori; (i) imbalan kerja jangka pendek, (ii) imbalan pascakerja, (iii) imbalan kerja jangka panjang lainnya, (iv) imbalan akibat pemutusan hubungan kontrak kerja(pesangon), (v) kompensasi berbasis saham (paragraph 16).

### **2.1.5 Perbedaan Dengan IFRS**

PSAK 07 (revisi 2010) mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi mengadopsi seluruh pengaturan dalam IAS 24 *Related Party Disclosures* per 4 November 2009, kecuali:

1. IAS 24 paragraf 03 yang menjadi PSAK 7 (revisi 2010) paragraf 3 mengenai ruang lingkup dengan menghilangkan penerapan PSAK 7 (revisi 2010) atas laporan keuangan tersendiri venturer dan investor. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri.
2. IAS 24 paragraf 13 yang menjadi PSAK 7 (revisi 2010) paragraf 13 mengenai pengungkapan antara entitas induk dan entitas anak dengan menghilangkan pengungkapan untuk entitas induk dan entitas anak yang tidak menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) yang mengharuskan semua entitas induk untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian.
3. IAS 24 paragraf 16 mengenai entitas induk yang menyajikan laporan keuangan konsolidasian dalam suatu kelompok usaha tidak diadopsi. Hal ini untuk konsistensi pengaturan dengan PSAK 4 (revisi 2009) sebagaimana dijelaskan di angka 2.

### **2.2 Penelitian Terdahulu**

Adanya penelitian ini tidak lain halnya dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil yang dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian terhadap pendapatan kontrak menurut PSAK NO. 7.

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis/Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Maharani, 2018)	Analisis Pengaruh Pengungkapan, Transaksi Dan Saldo Pihak Berelasi Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk variabel pengungkapan pihak berelasi (X1), standar deviasi lebih besar daripada nilai rata-rata. Dengan tingkat fluktuasi dari seluruh sampel perusahaan cukup besar.</li> <li>2. Untuk variabel pengungkapan transaksi dan saldo pihak berelasi (X2), standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata. Dengan tingkat fluktuasi perusahaan cukup rendah.</li> <li>3. Untuk variabel harga saham menunjukkan nilai terkecil dari nilai rata-rata -0,0103 dan standar deviasi diperoleh sebesar 0,10776.</li> </ol>
2.	(Suryamah, 2016)	Analisis Penerapan PSAK 07 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa (Studi Kasus Pada di PT. Ekasurya Sejati dan PT. Veronika Prima Sanita)	Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle). Pada prinsipnya pt. Ekasurya sejati telah menerapkan pencatatan laporan sesuai yang telah ditetapkan oleh pernyataan standar akuntansi keuangan di indonesia, namun ada beberapa yang penulis temukan pada laporan keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan akuntansi.
3.	(Hasibuan, 2018)	Analisis Implementasi PSAK No.7 Atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan	Tidak tertagihnya piutang berelasi oleh PTPN III (Persero) medan tersebut dianggap sebagai <i>impairment</i> dan dicadangkan. Sehingga piutang yang telah melewati batas pelaporan periode

			akuntansi diakui sebagai cadangan atas penurunan nilai terhadap piutang yang tak tertagih.
--	--	--	--

### 2.3 Kerangka Berpikir

PSAK 07 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. Tujuan dari pengungkapan tersebut adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Transaksi dengan pihak berelasi dapat berupa pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai hubungan dampak atas posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan pelapor. Pihak-pihak berelasi dapat melakukan transaksi yang tidak akan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang bermaksud mempertahankan tanahnya sebagai property investasi, mungkin harus menjual tanahnya ke induk perusahaannya atas instruksi dari induk perusahaannya tersebut.


Transaksi antara pihak-pihak berelasi juga dapat dilakukan dengan harga yang berbeda dengan transaksi yang serupa yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan berelasi. Sebagai contoh, anak perusahaan yang biasanya menjual produknya ke pihak independen dengan harga jual normal,



mungkin akan diminta untuk menjual produknya ke induk perusahaan dengan harga pokok saja. Namun bisa saja dua perusahaan yang berelasi memiliki transaksi yang tidak normal kepada induknya. Mengingat dampak dari hubungan istimewa dengan suatu pihak, PSAK 7 mensyaratkan pengungkapan informasi tertentu dari pihak-pihak berelasi.

Pertama, perusahaan pelapor wajib mengungkapkan adanya hubungan istimewa bila terdapat pengendalian (misalnya, hubungan induk perusahaan-anakperusahaan), walaupun tidak terdapat transaksi antara pihak-pihak berelasi tersebut. Dimana indikatornya adalah transaksi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian.

Hubungan antara entitas induk dan entitas anak diungkapkan terlepas dari apakah telah terjadi transaksi antara mereka. Entitas mengungkapkan kompensasi personil manajemen kunci secara total dan untuk masing-masing kategori baik itu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya, pesangon, dan pembayaran berbasis saham.



**Gambar II.2**  
**Kerangka Berpikir**

## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian ini juga sering disebut penelitian noneksperimen, karena penelitian ini tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Dengan metode deskriptif, dimungkinkan untuk melakukan hubungan antar variabel, menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori yang dimiliki validitas universal. Tipe penelitian ini umumnya berkaitan dengan opini (individu, kelompok, atau organisasional), kejadian atau prosedur.

Teori deskriptif secara sederhana adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana variabel tertentu berhubungan tanpa memberikan penjelasan mengenai hubungan itu. Teori ini memiliki sifat hanya sebatas pada mendeskripsikan sebuah fenomena, (Ikhsan, 2014).

#### **3.2 Defenisi Oprasional**

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut: PSAK 07 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 19 Februari 2010. Tujuan dari pengungkapan tersebut adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap

kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Transaksi dengan pihak berelasi dapat berupa pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Dimana indikatornya adalah transaksi, pengakuan, pengukuran, pengungkapan, penyajian.

### 3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. yang terdaftar di BEI. Dimana data tersebut di peroleh melalui BEI Perwakilan Medan yang beralamat di Jl. Ir. H Juanda Baru No. A5-A6 Medan, Sumatera Utara.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2021 s/d Oktober 2021. Berikut lampiran terjadwal peneliti saat melakukan penelitian tersebut pada daftar tabel di bawah ini.

**Tabel III.1**  
**Jadwal Penelitian**

No	Tahapan Penelitian	Bulan															
		Juni 21				Agustus 21				Sept 21				Okt 21			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■														
2	Pra Riset		■	■													
3	Penyusunan Proposal			■	■	■	■	■	■								
4	Seminar Proposal									■	■						
5	Pengambilan Data									■	■	■	■				
6	Pengelolaa Data											■	■	■	■		
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
8	Sidang Meja Hijau															■	

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang dikaji dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif. Jenis data kuantitatif menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian dengan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan tipe contoh penelitian yang menggunakan data kuantitatif (Ikhsan, 2014).

#### **3.4.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya dapat berupa bukti, catatan atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusundalam arsip baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Ghozali, 2016).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berisi tentang laporan keuangan pada PT. Telkom Indonesia yang di peroleh Dari PT. Telkom Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dan pada bagian penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa;

1. Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau dokumen-dokumen yang diperlukan

sehubungan dengan penelitian berupa peraturan-peraturan, pedoman-pedoman serta dokumen-dokumen yang digunakan dalam penelitian.

### **3.6 Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, mengklasifikasikan data serta menafsirkan data sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

1. Melakukan analisis data laporan keuangan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Yang terdaftar di BEI dengan PSAK 07 atas Pihak-Pihak berelasi.
2. Mendokumentasikan dan mencatat seluruh informasi yang di peroleh penelitian.
3. Menjadikan fenomena yang terjadi sebagai rangkaian penelitian yang akan peneliti uraikan pada proposal penelitian.
4. Mengumpulkan data dan teori tentang PSAK 07 atas pihak-pihak berelasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Gambarn Umum Perusahaan**

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melayani jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri yang telah banyak pengalaman dalam bidangnya dan telah banyak membantu terselenggaranya pembangunan di Indonesia. Berdasarkan pada staatsblad No. 52 tahun 1884 PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dulunya adalah suatu badan usaha bernama Post-en Telegraafdenst. Hingga tahun 1905, ada 38 perusahaan telekomunikasi yang pada tahun 1906 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dengan berdasarkan staatsblad NO. 395 tahun 1906. Sejak saat itulah berdirilah Post Telegraaf En Telefon Dients atau disebut PTT-Dients, yang kemudian ditetapkan sebagai perusahaan negara pada tahun 1927. Pada perkembangan selanjutnya dengan ordonansi tahun 1931, PTT ditetapkan sebagai perusahaan negara mulai 1 Januari 1932 Karena pemerintah mengeluarkan perpu No. 19 tahun 1960 tentang perusahaan negara, maka PTT berubah menjadi PN Pos dan telekomunikasi dengan peraturan pemerintah No. 240 tahun 1961. Lapangan usaha PN Pos dan telekomunikasi berkembang sedemikian pesatnya sehingga organisasi perubahan perlu ditinjau kembali. Pada tahun 1965 memecah penanganan jasa pos dan jasa telekomunikasi secara terpisah dengan peraturan pemerintah No. 29 dan 30 tahun 1965. Sejak saat itu berdirilah PN Pos dan Giro dengan PP

No. 29 dan PN Telekomunikasi dengan PP No. 30. Kemudian mulai tanggal 28 April 1970 Perusahaan Negara Telekomunikasi statusnya berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL), keberadaan PERUMTEL dilakukan dengan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi umum dalam negeri dan luar negeri.

Untuk meningkatkan pelayanan jasa telekomunikasi pada tahun 1980 dipisahkannya pengelolaan telekomunikasi dalam negeri dan Internasional dimana PERUMTEL ditetapkan sebagai penyelenggara telekomunikasi untuk dalam negeri sedangkan Internasional diserahkan pada PT. Indonesia Satellite Cooperation (Indosat) yang masih berstatus perusahaan asing yakni Cable and Radio Coporation suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan Delaware Amerika Serikat. Pada tahun 1980 pemerintah mengambil kebijaksanaan membeli seluruh saham PT. Indosat, sebuah perusahaan swasta yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) yang kemudian diubah statusnya menjadi suatu BUMN berbentuk perseroan.

Mengantisipasi era globalisasi, seperti diterapkan perdagangan bebas baik Internasional ataupun regional, maka PT. Telkom mulai tahun 1995 melaksanakan tiga program besar secara simultan. Program-program tersebut adalah restrukturisasi internal, penerapan Kerjasama Operasi (KSO) dan persiapan go publik atau dikenal dengan initial public offering. Restrukturisasi internal meliputi bidang usaha sekaligus pengorganisasiannya. Bidang usaha PT. Telkom dibagi tiga yaitu bidang usaha utama, bidang usaha terkait dan bidang usaha pendukung.

Bidang usaha utama PT. Telkom adalah menyelenggarakan jasa telepon lokal dan jarak jauh dalam negeri, sedangkan usaha terkait termasuk didalamnya Sistem Telepon Bergerak Seluler (STBS), leased line, teleks, penyewaan transponder satelit, VSAT dan jasa nilai tambah tertentu.

Badan usaha terkait ini adalah yang diselenggarakan PT. Telkom dan ada juga yang diselenggarakan bekerja sama dengan pihak ketiga melalui sistem Pola Bagi Hasil (PBH). Sedangkan bidang usaha pendukung adalah badan usaha yang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan telekomunikasi, namun keberadaannya mendukung kelancaran bidang usaha utama dan bidang usaha terkait. Yang termasuk bidang pendukung adalah pelatihan, sistem informasi, atelir, properti, dan riset teknologi informasi.

Untuk menampung usaha-usaha tersebut maka secara de facto PT. Telkom meresmikan dimulainya era Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL), bisnis bidang utama dikelola oleh tujuh WITEL. Kemudian pada tahun 1995 ditata ulang menjadi tujuh Divisi Regional (Divre), yaitu Divre I Sumatera, Divre II Jakarta dan sekitarnya, Divre III Jawa Barat, Divre IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Divre V JawaTimur, Divre VI Kalimantan, dan Divre VII Indonesia BagianTimur.

#### **4.1.2 Visi dan Misi**

Telkom Indonesia mempunyai visi yaitu menjadi perusahaan yang unggul dalam penyelenggaraan Telecommunication, Information, Media, Edutainment dan Service (TIMES) di kawasan regional. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut:



1. Menyediakan layanan TIMES yang berkualitas tinggi dengan harga yang kompetitif.
2. Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia.

Dengan berfokus kuat pada layanan TIMES, Telkom berkomitmen memelopori masyarakat digital di Indonesia. Telkom merupakan BUMN yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan jaringan, dan karena itu Telkom tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan statusnya sebagai perusahaan milik negara yang sahamnya diperjual belikan di bursa saham, saham mayoritas Telkom dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)).

#### 4.1.3 Deskripsi Data

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Telekom berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Catatan Atas Laporan Keuangan akan dianalisis menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

**Tabel 4.1**  
**Daftar kas dan setara kas, piutang lain-lain pihak berelasi, dan jumlah perusahaan yang berelasi (Dalam Milyar)**

<b>Keterangan</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Kas dan setara kas	28.117	29.767	25.145	17.439	18.242
Piutang lain-lain pihak berelasi	3.048	2.990	4.331	5.029	6.203
Jumlah perusahaan yang berelasi dengan perusahaan PT. TELKOM	21 Perusahaan				

*Sumber : Laporan Posisi Keuangan PT. Telkom*

Dari data di atas, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang merupakan suatu buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian

laporan keuangan yang disusun oleh lembaga Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasarkan pada kondisi yang sedang berlangsung dan telah disepakati (konvensi) serta telah disahkan oleh lembaga atau institut resmi.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kas dan setara kas pada tahun 2015 sebesar Rp. 28.117. pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 29.767. Namun pada tahun 2017 mengalami penurunan kas dan setara kas Rp. 25.145, pada tahun 2018 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 17.439 dan pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp. 18.242. Penurunan terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2018. Peningkatan setara kas mengindikasikan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih tinggi. Perusahaan dengan likuiditas yang lebih tinggi dianggap lebih sehat dan memiliki risiko yang lebih kecil. Perusahaan dapat dengan mudah melunasi kewajiban jangka pendek.

Berdasarkan kerangka berpikir yang dijelaskan pada Bab II dalam penelitian ini, maka sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 7 tentang Pihak-Pihak Berelasi yang dalam PT. Telekom memiliki piutang lain-lain pihak berasi yaitu dengan implementasi akuntansi sebagai berikut :

#### **1) Pengakuan Piutang**

Pengakuan piutang erat kaitannya dengan pengakuan pendapatan, karena pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang bersal dari penjualan barang pada umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang berpindah kepada pembeli, karena pada saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat- syarat penjualan (Warren, 2015).

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi.

Pengakuan piutang usaha sering berhubungan dengan pengakuan pendapatan. Karena pengakuan pendapatan pada umumnya dicatat ketika proses menghasilkan laba telah selesai dan kas terealisasi atau dapat direalisasi, maka piutang yang berasal dari penjualan barang umumnya diakui pada waktu hak milik atas barang beralih ke pembeli. Karena saat peralihan hak dapat bervariasi sesuai dengan syarat-syarat penjualan maka piutang lazimnya diakui pada saat barang dikirimkan kepada pelanggan. Sedangkan untuk jasa kepada pelanggan akan diakui pada saat jasa itu dilaksanakan.

PT. Telkom dalam mengakui piutang atas pihak-pihak berelasi memasukkan akun tersebut ke dalam laporan posisi keuangan dan masuk ke dalam bagian aset tidak lancar atas piutang lain-lain pihak berelasi. Piutang lain-lain pihak berelasi diakui perusahaan ketika terjadinya penjualan kredit terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan PT. Telkom. Saat diakui oleh PT. Telkom atas piutang lain-lain pihak berelasi, apabila tidak tertagih termasuk ke dalam cadangan kerugian piutang. Seperti yang terlihat pada daftar tabel di bawah ini yang merupakan daftar piutang tak tertagih dari pihak berelasi dengan PT. Telkom selama 5 tahun .

Berikut ini daftar piutang tak tertagih PT. Telekomunikasi Indonesia periode 2015 s/d 2019 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Daftar Piutang Tak Tertagih Selama Lima Tahun (dalam Milyar)**

<b>Pihak-Pihak Berleasi</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
PT. Indosat Tbk	361	370	372	150	219
Indonusa	342	431	465	494	522
BUMN	270	151	721	1.649	1.604
Lain-lain	378	348	670	467	459
<b>Total</b>	<b>1.351</b>	<b>1.300</b>	<b>2.228</b>	<b>2.760</b>	<b>2.804</b>

Sumber : *Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara III*

Dari tabel di atas piutang tak tertagih perusahaan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini berarti dengan keadaan piutang yang mengalami kenaikan artinya perusahaan tidak memperoleh uang kas yang menyebabkan potensi kas tertunda. Dengan begitu piutang perusahaan ada yang tidak efektif dan menyebabkan laporan keuangan dan rasio piutang tidak bagus.

Berdasarkan data di atas, tidak tertagihnya piutang berelasi oleh PT. Telekom tersebut dianggap sebagai *impairment* dan dicadangkan. Sehingga piutang yang telah melewati batas pelaporan periode akuntansi diakui sebagai cadangan atas penurunan nilai terhadap piutang yang tidak tertagih. Piutang lain-lain pihak berelasi dari kedua perusahaan tersebut disajikan perusahaan ke dalam laporan neraca yang tertera pada asset tidak lancar pada akun piutang lain-lain jangka panjang. Umur piutang dari kedua perusahaan tersebut selama dua tahun sudah dicadangkan tetapi tidak ditagih. PT. Telkom hanya mencadangkan kerugian penurunan nilai atas piutang dari pihak berelasi tersebut dari perusahaan Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya

## **2) Penilaian / Pengukuran Piutang**

Penilaian atau pengukuran dalam piutang berhubungan dengan bagaimana metode perhitungan terhadap piutang tak tertagih. PT. Telkom dalam menghitung piutang kepada pihak-pihak berelasi yang tidak dikembalikan atau pihak berelasi



#### 4) Penyajian Piutang

Menurut Martani, dkk. (2012,226), piutang dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok asset lancar. PT. Telkom dalam menyajikan piutangnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu piutang usaha yang termasuk ke dalam piutang jangka pendek disajikan dalam kelompok asset lancar dan piutang lainnya yang berhubungan dengan pihak-pihak berelasi yang disajikan ke dalam piutang jangka panjang yang termasuk ke dalam kelompok asset tidak lancar. PT. Telkom menilai piutang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih tersebut. Penyajian subkomponen yang biasanya muncul diantaranya adalah piutang pihak berelasi, piutang pihak ketiga, dan cadangan kerugian piutang yang ditampilkan dalam baris tersendiri (beberapa menambahkan dalam penjelasan akun). Penyajian pihak berelasi mengikuti ketentuan dalam PSAK No. 7 atas Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

Menurut PSAK No. 7 *“Pengungkapan pihak-pihak berelasi ini dibuat untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan konsolidasi dan laporan keuangan entitas induk”*

PT. Telkom telah menyajikan piutang lain-lain pihak berelasi tersebut ke dalam kelompok asset tidak lancar yang dilaporkan ke dalam laporan posisi keuangan (Neraca).

## 4.2 Pembahasan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 “Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai entitas pelapor)”. PSAK 7 Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi ini berkaitan dengan pengungkapan pihak-pihak berelasi dan transaksi antara pihak-pihak berelasi. Implementasi Akuntansi yang dibahas dalam pengungkapan pihak-pihak berelasi sesuai dengan PSAK No. 7 yang diterapkan oleh PT. Telkom adapun sebagai berikut :

### 1. Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang usaha terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Istilah pengakuan itu sendiri menurut Ikatan Akuntansi Indonesia mengandung arti proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan mengenai implementasi akuntansi pihak-pihak berelasi atas piutang lain-lain pihak berelasi pada PT. Telkom menunjukkan hasil penelitian bahwa PT. Telkom mengakui piutang tak tertagih apabila melewati satu periode pelaporan akuntansi sebagai cadangan kerugian piutang. Dalam hal ini, PT. Telkom belum menganggap sebagai beban kerugian piutang.

Piutang yang tidak tertagih tersebut yang seharusnya setelah melewati satu periode pelaporan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban kerugian piutang. PT. Telkom hanya menyisihkan sebagai cadangan kerugian penurunan nilai piutang yang tidak tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut yang terus dianggap sebagai cadangan setelah dua tahun tidak tertagih dan jumlah yang

diakui sebagai cadangan tersebut dimasukkan ke dalam piutang lain-lain jangka panjang (jumlah neto) yang diposting ke dalam asset tidak lancar pada laporan posisi keuangan (Neraca).

Pembahasan mengenai pengakuan nilai transaksi atas piutang lain-lain tersebut dapat dilihat dari Catatan Atas Laporan Keuangan PT. Telkom yang telah diolah ke dalam penelitian ini. Dari data yang diperoleh di atas, dapat dilihat bahwa PT. Telkom telah menilai kenaikan piutang pihak-pihak berelasi tersebut dengan jumlah yang benar untuk tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2016 ditemukan kesalahan dalam penilaian sehingga juga pencatatan yang dilakukan salah mengenai nilai transaksi dan jumlah saldonya. Hal ini dimulai dari kesalahan dalam pengakuan yang dicadangkan atas kerugian penurunan nilai yang hanya mencadangkan untuk tahun 2017 saja, sedangkan tahun 2016 tidak dicadangkan atas kerugian penurunan nilai piutangnya.

Menurut (Kieso, 2011) ada dua pendekatan yang direkomendasikan oleh Akuntansi yang berlaku umum untuk menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih. Pertama, dengan menggunakan persentase yang diberlakukan secara tetap untuk setiap periodenya (metode persentase penjualan). Kedua, dengan melaporkan nilai realisasi bersih piutang dalam neraca.

PT. Telkom tidak melakukan pelaporan koreksi kesalahan yang terjadi tahun 2017 atas piutang yang tidak tertagih tersebut, karena mereka hanya mengakui kerugian penurunan nilai piutang lain-lain pihak berelasi tersebut berdasarkan *impairment* (penyisihan). Pada tahun 2018 hanya dicatat dan dicadangkan kerugian piutang dari pihak-pihak berelasi yang tidak tertagih tersebut.



Kesalahan yang terjadi pada pencadangan penurunan nilai piutang untuk tahun 2017 yang tidak dicadangkan tersebut berdampak ke tahun 2018 untuk saldo piutang lain-lain pihak berelasi tersebut. Adapun dampaknya untuk PT. Telkom yaitu laporan keuangan untuk tahun berikutnya berdampak negatif terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan, dan akan menurunkan kepercayaan investor maupun kreditur untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

Hal ini dikarenakan sebagian manajer perusahaan yaitu memperkecil nilai piutang tidak tertagih dan manajer tidak kooperatif dan sengaja menggelembungkan laba dan kerugian piutang tersebut tidak proporsional yang akan berimplikasi pada laporan laba rugi perusahaan yang mencerminkan keuntungan semu.

PT. Telkom juga hanya memakai konsep berdasarkan pengungkapan yang cukup (Adequate disclosure) yaitu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan memenuhi kewajiban dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan standar minimum yang diwajibkan. Pengungkapan inilah yang dilakukan pihak perusahaan sehingga tidak dilakukannya koreksi dalam menilai piutang dan tidak mengakuinya dengan nilai neto.

## **2. Penilaian Piutang**

Untuk penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo, dalam hal ini PT. Telkom tidak mengungkapkan sepenuhnya, yang mereka sajikan hanya perusahaan Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya. . Seharusnya jika perusahaan berelasi tersebut tidak mengembalikan piutangnya dari satu periode akuntansi

yang sesuai dengan aturan PSAK No. 7 maka perusahaan mengakui keduanya ke dalam beban yang tertera di laporan laba rugi.

Akan tetapi PT. Telkom hanya mencatat satu perusahaan saja dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu piutang milik Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya tidak dicadangkan atas kerugian penurunan nilai. Padahal jelas terlihat bahwa kedua perusahaan berelasi tersebut sama-sama tidak mengembalikan piutangnya selama dua tahun yang telah melewati satu periode palaporan.

PT. Telkom juga tidak menganggap sebagai beban atas piutang yang tidak tertagih yang sudah dicadangkan atas kerugian penurunan nilai Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya. Padahal jelas terlihat pada data yang di lampirkan pada pembahasan ini bahwa piutang lain-lain jangka panjang (Catatan 10) tersebut sudah mengurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang tidak tertagih yang sesuai PSAK No. 7 seharusnya dicatat ke dalam beban yang disajikan pada Laporan Laba-Rugi.

### **3. Pencatatan Piutang**

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dalam mencatat kerugian piutang tak tertagih, PT. Telkom juga mencatat penyisihan piutang hanya milik Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya dengan mencatat transaksi tersebut dengan metode penyisihan. Metode ini mencatat beban piutang tertagih dengan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode akuntansi. Adapun jurnal atas penyisihan piutang raguragu tersebut yaitu :

**D** : Beban kerugian piutang tak tertagih      522

**K** : Cadangan kerugian piutang tak tertagih      522

Berdasarkan teori apabila saldo rekening penyisihan kerugian piutang (seringkali juga disebut penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan piutang tak tertagih) disajikan di dalam neraca sebagai pengurang terhadap saldo rekening piutang dagang untuk menyatakan nilai realisasi netonya. Dari teori di atas, kenyataan dalam pencatatan yang dilakukan perusahaan yang disajikan di dalam Laporan Neraca PT. Telkom hanya mencadangkan untuk satu perusahaan berelasi saja, yaitu Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya. Seharusnya PT. Indosat yang merupakan pihak berelasi dengan PT. Telkom juga dicatat dan disajikan atas piutang tak tertagih miliknya tersebut. Hal ini membuktikan bahwa PT. Telkom tidak mengungkapkan penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut tidak menyeluruh.

#### **4. Penyajian Piutang**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT. Telkom yang disajikan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan terlihat bahwa ada beberapa perusahaan yang berelasi PT. Telkom yang memiliki piutang berelasi. PT. Telkom menyajikan piutang lain-lain pihak berelasi tersebut telah sesuai ke dalam piutang lain-lain jangka panjang. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan apabila ada pihak-pihak berelasi yang tidak mengembalikan piutangnya maka pihak perusahaan akan *me-reschedule* artinya dipindahkan. Dari pinjaman jangka pendek yaitu setahun harus kembali dan kemudian menjadi pinjaman jangka panjang jika setahun juga tidak kembali.

Data di atas juga menunjukkan bahwa ada dua perusahaan yaitu Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya seperti yang telah diungkapkan di dalam latar belakang masalah bahwa kedua perusahaan tersebut dianggap telah melewati

batas pengembalian piutang kepada PT. Telkom seperti yang diatur oleh PSAK No. 7 atas pengungkapan informasi lainnya mengenai nilai transaksi dan jumlah saldo (*outstanding balances*) yang diperlukan untuk memahami dampak potensial dari hubungan berelasi terhadap laporan keuangan, yang seharusnya mencakup minimal :

- (1) nilai transaksi
- (2) jumlah saldo termasuk komitmen
- (3) penyisihan piutang ragu-ragu terkait dengan jumlah saldo tersebut, dan
- (4) beban yang diakui selama periode dalam hal piutang ragu-ragu atau penghapusan dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa

Dari teori di atas dapat dilihat dengan keadaan laporan keuangan perusahaan yang tersajikan di dalam catatan atas laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan nilai transaksi atas piutang lain-lain pihak berelasi tersebut dan jumlah saldo termasuk komitmen juga sudah diungkapkan. Yang dimaksud komitmen atas pengungkapan tersebut didapat dari hasil wawancara yang dilakukan yaitu pihak perusahaan memberikan syarat atas piutang tak tertagih untuk pihak-pihak berelasi. Syarat yang ditetapkan seperti melakukan penyisihan dengan melihat kemampuan perusahaan tersebut.

PT. Telkom mencatat kerugian piutang tak tertagih dari pihak-pihak berelasi tersebut dengan cadangan penurunan nilai. Menurut Suhartono, jika menggunakan metode pencadangan piutang, maka nilai piutang yang disajikan di laporan neraca akan semakin kecil. Jadi dampak pada laporan keuangannya adalah laba yang dihasilkan lebih kecil dan nilai asset yang disajikan juga makin kecil. Dari laporan posisi keuangan PT. Telkom yang disajikan terlihat bahwa

piutang lain-lain pihak berelasi pada tahun 2019 lebih besar daripada tahun sebelumnya yaitu tahun 2015m, 2016, 2017 dan 2018. Hal ini dikarenakan PT. Telkom tidak memunculkan akun beban untuk piutang lain-lain pihak berelasi milik Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya dan hanya memunculkan milik PT. Indosat yang tidak dicadangkan dan telah melewati batas periode akuntansi. Sehingga laporan posisi keuangan yang disajikan terlihat semakin besar dan laba juga semakin besar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. Telkom telah menerapkan PSAK No. 7 dalam pengungkapan atas Pihak-Pihak Berelasi. Namun dalam hal ini, implementasi akuntansi atas pengungkapan pihak-pihak berelasi pada PT. Telkom yaitu atas pengakuan, penilaian, pencatatan, dan penyajian ditemukan beberapa kekeliruan yang peneliti temui dalam laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. PT. Telkom Medan mengakui piutang tak tertagih tersebut sebagai impairment (penyisihan) dan termasuk ke cadangan kerugian piutang.
2. PT. Telkom hanya mencadangkan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagihnya hanya milik pihak Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya yang tidak kembali selama 5 tahun pada tahun 2015-2019.
3. Laporan laba rugi yang disajikan untuk tahun 2015-2019 tersebut tidak menampilkan jumlah saldo beban lain-lain yang tidak sesuai. Beban lain-lain yang dilaporkan di dalam Laporan Laba Rugi tersebut untuk tahun 2015-2019 lebih kecil jumlahnya dengan rincian beban lain-lain yang di dapat dari data lampiran laporan keuangan milik PT. Telkom.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai Implementasi Akuntansi PSAK No. 7 atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi Pada PT. Telkom, adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu sebagai berikut :

1. Perusahaan seharusnya mengakui piutang tak tertagih yang telah melewati satu periode akuntansi sebagai beban.
2. Seharusnya perusahaan menilai kerugian penurunan piutang tersebut mencadangkan kedua pihak berelasi (Indosat, Indonusa, BMUM dan lainnya)
3. Pencatatan juga seharusnya dilakukan untuk kedua pihak berelasi tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan untuk jumlah beban lain-lain pada laporan laba rugi. Perusahaan juga seharusnya membuat koreksi penilaian.
4. Perusahaan diharapkan menyajikan laporan laba rugi sesuai dengan jumlah beban lain-lain yang telah dilakukan dengan adanya koreksi penilaian atas beban untuk kedua pihak berelasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ankarath, dkk. 2012. *Memahami IFRS standar Pelaporan Keuangan Internasional*. Jakarta : PT. INDEKS
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 23*. BPFE Universitas Diponegoro.
- Harahap, S, S. 2011. *Teori Akuntansi. Edisi Revisi, Buku 2*, Jakarta : PT. Grafindo Persada
- Hasibuan, A. M. (2018). Analisis Implementasi PSAK No.7 Atas Akuntansi Pihak-Pihak Berelasi pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 1–10.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 7 Pihak-Pihak Berelasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Ikhsan, A. (2014). *Akuntansi Keperilakuan. Edisi Dua*. Salemba Empat.
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartikahadi Hans, dkk. 2012. *Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*. Jakarta : Salemba Empat
- Kieso, D. E. (2011). *Akuntansi. Intermediate. Edisi Keduabelas*. Erlangga.
- Maharani, B. (2018). Analisis Pengaruh Pengungkapan, Transaksi Dan Saldo Pihak Berelasi Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan Di BEI. *Jurnal Akuntansi UNiversitas Jember*, 16(1), 1–12.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.7 (Revisi 2015). 2015. Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Saleh Muhammad. 2016. *Skripsi Analisis Penerapan PSAK No.1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Puskesmas Depok III*. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta
- Stice dan Skousen. 2005. *Intermediate Accounting*. Jakarta : Salemba Empat
- Suryamah. (2016). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT. Bulan Terang Utama. *AGORA*, 4(1), 192–198.
- Warren, C. S. (2015). *Pengantar Akuntansi*. Salemba Empat.